



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rencus Anju Pardede als Anju
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Gang Aek Nauli Nomor 17
Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan
Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rencus Anju Pardede als Anju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
3. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rencus Anju Pardede Alias Anju** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rencus Anju Pardede Alias Anju** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa **Rencus Anju Pardede Alias Anju** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Rencus Anju Pardede Alias Anju** bersama-sama dengan Sahat Lamhot Jaya Siahaan Alias Jaya (telah disidangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms) pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira Pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan KASAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di Simpang Jalan Sisingamangaraja depan Kampus Universitas Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit HP Merek Oppo A5S warna hitam, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa terdakwa dengan Sahat Lambok Jaya Als. Jaya adalah berteman baik dimana saat itu terdakwa yang merupakan residivis perkara pencurian dengan pemberatan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pematangsiantar dalam program Asimilasi di rumah dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nomor W2.E4.1381.PK.01.04.04 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 dimana setelah keluar dari LP tersebut, terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan terdakwa bersama dengan Sahat Lambok Jaya Siahaan merencanakan melakukan aksi pencurian yang hasilnya nantinya akan digunakan untuk membeli Narkotika ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa bersama dengan Sahat Lambok Jaya Siahaan Als. Jaya sedang jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No. Rangka MH1JFD217DK443296 No. Mesin JFD2E 1439072 Tanpa Plat/Nomor Polisi (telah dirampas untuk Negara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms), saat itu Sahat Lambok Jaya Siahaan yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang ; saat sepeda motor melintas di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, 1 (satu) unit Sepeda Motor yang dikendarai Meri Christina Br. Sitohang melintas dengan membonceng Detrisna Br. Sitinjak dan Eni Kiki Br. Purba dimana posisi Eni Kiki Br. Purba duduk paling belakang sambil mengantongi 1 (satu) unit HP merek Oppo Tipe A5S dikantong celana sebelah kiri mendahului Sepeda motor yang dikendarai oleh Sahat Lambok Jaya Siahaan, melihat 1 (satu) unit HP pada kantung celana sebelah kiri Eni Kiki Br. Purba timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa mengatakan maksudnya kepada Sahat Lambok Jaya Siahaan ;

Bahwa kemudian terdakwa dan Sahat Lambok Siahaan sepakat untuk mengambil HP pada kantung celana Eni Kiki Br. Purba lalu Sahat Lambok Siahaan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Meri Christina Br. Sitohang dan ketika sampai di Jalan KASAD Kelurahan Bukit Sofa tepatnya disimpang Jalan Sisingamangaraja depan Kampus Universitas Simalungun, Sahat Lambok Siahaan memepet sepeda motor yang dikendarai Meri Christina Br. Sitohang dari arah sebelah kiri lalu dengan cepat terdakwa



mengarahkan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Type A5S dari saku sebelah kiri celana yang dipakai Eni Kiki Br. Purba, setelah HP tersebut berhasil diambil terdakwa, selanjutnya Sahat Lambok Siahaan langsung tancap gas meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Meri Christina Br. Sitohang namun Eni Kiki Br. Purba yang melihat perbuatan terdakwa langsung menjerit minta tolong sehingga didengar oleh banyak orang yang berada ditempat tersebut ;

Bahwa karena ketakutan dikejar oleh banyak orang dan diteriaki jambret, Sahat Lambok Siahaan yang mengendarai sepeda motor menjadi gugup lalu saat berada di Jalan Sisingamangaraja tepatnya dipersimpangan Jalan Teratai, Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sahat Lambok Jaya Siahaan terjatuh sehingga terdakwa dan Sahat Lambok Jaya Siahaan ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut tanpa seijin dari Eni Kiki Br. Purba selaku pemilik barang HP Oppo A5S yang diambil terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sahat Lambok Jaya Siahaan tersebut korban Eni Kiki Br. Purba mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eni Kiki Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone android merk Oppo A5s warna hitam milik saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 13.15 wib di Jalan Seram Kasad kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya disimpang Jalan Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 13.00 wib saksi, Detrisna dan saksi Meri pulang dari sekolah YPKH (yayasan Pendidikan Kartini Handayani) yang berada di Jalan Kartini Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat warna hitam BK 4223, berbonceng 3 (tiga) yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meri hendak mengantarkan pulang Detrisna ke daerah rindam dan saat saksi dan teman-teman saksi melintas jalan Kasad Kota Pematangsiantar, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di sepeda motor dan seorang lagi berdiri tepatnya di depan pembuatan mebel jepara kemudian saat saksi dan teman-teman saksi mendekati persimpangan Jalan Sisingamangaraja (tepatnya depan kampus USI) kedua laki-laki tersebut yakni Terdakwa dan teman Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat warna putih biru tanpa plat nomor Polisi mengikuti dan mendekati dari belakang sebelah kiri dan laki-laki yang dibonceng langsung merampas handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi dari dalam saku celana saksi sebelah kiri depan dan spontan saksi berteriak jambret... jambret sambil mengejar Terdakwa yang melaju kencang ke arah jalan Sisingamangaraja dan saat dipersimpangan jalan Sisingamangaraja Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Detrisna sempat menghentikan sepeda motor dan saksi pun turun dari sepeda motor, saat bersamaan Terdakwa dan temannya bangkit kembali dan memacu kencang kendaraannya mengarah ke Rindam. Melihat Terdakwa berusaha melarikan diri spontan Detrisna dan Meri yang masih diposisi sepeda motor mengejar Terdakwa dan temannya sembari berteriak 'Jambret, jambret, jambret', tanpa menyadari bahwa saksi telah turun dari sepeda motor, hingga akhirnya saksi ketahui Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor saat hendak berbelok ke Jalan Teratai Kota Pematangsiantar yang selanjutnya diamankan bersamaan hasil curian oleh warga sekitar setelah mendengar atau mengetahuinya dari Detrisna dan Meri bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa baru menyambret, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polisi dan selanjutnya dibawa untuk dilakukan proses hukum di Polsek Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah teman Terdakwa sedangkan yang mengambil handphone saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa handphone tersebut nampak sedikit saja dari saku saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada mengalami luka akibat penjangbretan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu handphone saksi keluar setengah dari kantong saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meri Christina Sitohang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone android merk Oppo A5s warna hitam milik saksi korban (Eni Kiki Purba) pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 13.15 wib di Jalan Seram Kasad kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya disimpang Jalan Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 13.00 wib saksi, Detrisna dan saksi korban pulang dari sekolah YPKH (yayasan Pendidikan Kartini Handayani) yang berada di Jalan Kartini Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat warna hitam BK 4223, berbonceng 3 (tiga) yang dikendarai oleh saksi hendak mengantarkan pulang Detrisna ke daerah rindam dan saat saksi dan teman-teman saksi melintas jalan Kasad Kota Pematangsiantar, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk disepeda motor dan seorang lagi berdiri tepatnya di depan pembuatan mebel jepara kemudian saat saksi dan teman-teman saksi mendekati persimpangan Jalan Sisingamangaraja (tepatnya depan kampus USI) kedua laki-laki tersebut yakni Terdakwa dan teman Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat warna putih biru tanpa plat nomor Polisi mengikuti dan mendekati dari belakang sebelah kiri dan laki-laki yang dibonceng langsung merampas handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban dari dalam saku celana saksi Eni sebelah kiri depan dan spontan saksi korban berteriak jambret...jambret sambil mengejar Terdakwa yang melaju kencang kearah jalan Sisingamangaraja dan saat dipersimpangan jalan Sisingamangaraja Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Detrisna sempat menghentikan sepeda motor dan saksi korban pun turun dari sepeda motor, saat bersamaan Terdakwa dan temannya bangkit kembali dan memacu kencang kendaraannya mengarah ke Rindam. Melihat Terdakwa berusaha melarikan diri spontan Detrisna dan saksi yang masih diposisi sepeda motor mengejar Terdakwa dan temannya sembari berteriak 'Jambret, jambret, jambret", tanpa menyadari bahwa saksi korban telah turun dari sepeda motor, hingga akhirnya Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor saat hendak berbelok ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teratai Kota Pematangsiantar yang selanjutnya diamankan bersamaan hasil curian oleh warga sekitar setelah mendengar atau mengetahuinya dari Detrisna dan saksi bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa baru menyambret, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polisi dan selanjutnya dibawa untuk dilakukan proses hukum di Polsek Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah teman Terdakwa sedangkan yang mengambil handphone saksi korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa handphone tersebut nampak sedikit saja dari saku saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak ada mengalami luka akibat penjangbretan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu handphone keluar setengah dari kantong saksi korban;

3. Saksi Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penjangbretan pada hari Senin tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.15 Wib, di Jalan Kasad simpang Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa benar sepeda motor metic merak Honda Beat warna putih biru tanpa plat Polisi yang digunakan untuk melakukan penjangbretan tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar peran saksi adalah menyediakan sepeda motor dan yang menjadi joki (pengemudi sepeda motor) sedangkan peran terdakwa sebagai pemetik (pengambil barang milik korban);
- Bahwa benar ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ide Rencus Anju Pardede alias Anju (Terdakwa), yang mana Terdakwa mengatakan "ayok kerja, cari uang" kepada saksi;
- Bahwa benar tujuan saksi bersama dengan Terdakwa melakukan penjangbretan tersebut untuk dijual kemudian uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk foya-foya dan membeli narkoba;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjemputan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.15 wib di Jalan Kasat Simpang Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sahat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Sahat bertemu di satu warung di Jalan D.I Panjaitan Kota Pematangsiantar. Kemudian Terdakwa dan Sahat menggunakan sepeda motor milik Sahat dan Terdakwa yang dibonceng kemudian Terdakwa dan Sahat menuju jalan Kartini dengan lambat sekalian memperhatikan mana korban yang akan di curi atau di jambret dan di Jalan Kartini ada 3 (tiga) orang perempuan naik sepeda motor Honda beat memotong Terdakwa dan Sahat kemudian Sahat mengatakan kepada Terdakwa "itulah kita ambil, ada handphone dikantong kiri yang dibonceng paling belakang" kemudian Terdakwa dan Sahat membuntuti ketiga perempuan tersebut hingga masuk ke Jalan Kasad kemudian Sahat mengatakan "kayak mana modusnya" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti pas dapat simpang pepet dari sebelah kiri aja, biar kuambil handphonenya dari celana kiri perempuan yang dibonceng paling belakang itu" kemudian pada saat di Jalan Kasad simpang jalan Sisingamangaraja pada saat itu sepeda motor korban melambat kemudian Sahat memepet korban dari arah kiri korban dan pada saat itu Terdakwa langsung merampas handphone korban dari saku celana kiri korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian dan setelah handphone ditangan Terdakwa, ketiga korban berteriak "jambret, jambret, jambret" kemudian Terdakwa dan Sahat melarikan diri kearah menuju simpang dua dari Jalan Sisingamangaraja dan dikejar korban kemudian didepan Alfamart Jalan Sisingamangaraja Terdakwa dan Sahat terjatuh lalu diamankan korban serta banyak warga dan dari Terdakwa ditemukan handphone milik korban, kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa ke kantor Polisi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru saja keluar karena mendapat asimilasi dan seminggu kemudian Terdakwa tertangkap lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya bertemu di satu warung di Jalan D.I Panjaitan Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mempunyai ide dan mengatakan kepada Sahat "ayok kerja, cari uang", yang diketahui bahwa perbuatan tersebut adalah mencuri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya pergi menggunakan sepeda motor ke arah jalan Kartini dimana posisinya Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya yang membonceng sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang lalu Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya melihat saksi korban Eni Kiki Purba sedang berboncengan sepeda motor bertiga bersama temannya yang bernama saksi Meri Christina Sitohang dan Destrina dengan posisi Meri Christina membonceng, Destrina ditengah sedangkan saksi korban Eni Kiki Purba dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya membuntuti saksi korban dan teman-temannya tersebut sampai ke Jalan Kasat, dan saat itu Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai Meri Christina dari sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam saksi korban yang berada di saku celana kiri saksi korban kemudian Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya diteriaki jambret....jambret oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya lari dengan sepeda motornya namun terjatuh didepan alfamart jalan Sisingamangaraja dan akhirnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya berhasil ditangkap warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa **Rencus Anju Pardede Alias Anju** yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya bertemu di warung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya "ayok kerja, cari uang", yang diketahui bahwa perbuatan tersebut adalah mencuri selanjutnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya pergi menggunakan sepeda motor ke arah jalan Kartini dimana posisinya Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya yang membonceng sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang lalu Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya melihat saksi korban Eni Kiki Purba sedang berboncengan sepeda motor bertiga bersama temannya yang bernama saksi Meri Christina Sitohang dan Destrina dengan posisi Meri Christina membonceng, Destrina ditengah sedangkan saksi korban Eni Kiki Purba dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya membuntuti saksi korban dan teman-temannya tersebut sampai ke Jalan Kasat, dan saat itu Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai Meri Christina dari sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam saksi korban yang berada di saku celana kiri saksi korban kemudian Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya diteriaki jambret....jambret oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya lari dengan sepeda motornya namun terjatuh didepan alfamart jalan Sisingamangaraja dan akhirnya Terdakwa dan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya berhasil ditangkap warga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban bersama-sama dengan Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya dimana Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya yang mengendarai sepeda motor dan memepet saksi korban sedangkan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil handphone saksi korban dari saku celana sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rencus Anju Pardede alias Anju tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert O. Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pms



Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H